

USAHA PANAS BUMI

2007

PP No.59 LN 2007/No.132, TLN No.4777: 45 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.
- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No.27 Tahun 2003.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Tahapan Kegiatan Usaha Panas Bumi; Lelang Wilayah Kerja; Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP); Data Panas Bumi; Pembinaan dan Pengawasan; dan Sanksi Administratif.

Catatan

- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 November 2007
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Kuasa, Izin Pengusahaan Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik atau Kontrak Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan/atau Kontrak Beli Uap atau tenaga Listrik dalam Wilayah Kerja yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Kuasa, Izin atau Kontrak dimaksud dan dapat diperpanjang dengan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah ini
- Penjelasan, 16 hlm.